



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 324 / PID / 2015 / PT. BDG

### “ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SWEDANA** ; -----  
Tempat lahir : Tabanan ; -----  
Umur / Tgl.lahir : 46 tahun / 31 Desember 1965 ) ; -----  
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Karang Malang RT. 017/RW. 01 Desa Lohbener  
Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ; -----
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan SPPP Nomor ; SP .Guh /92 /VI/2014/Dit. Reskrim tanggal 9 Juni 2014 ; -----
- Penahanan oleh Penyidik. berdasarkan SP Penahanan Nomor : /Han / 117 /VI /2014 /Reskrim. tanggal 14 Juni 2014 sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ; -----
- Penahanan oleh Penyidik berdasarkan SP Penahanan Nomor : /Han /117c /VI /2014 /Reskrim. tanggal 25 Juni 2014 sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ; -----

Halaman 1 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, Sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ; -----
- Majelis Hakim, Sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya menghadapi sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 15 Juni 2015 Nomor 175 / Pid.B / 2015 / PN. Idm, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015 No. Reg: PDM - 50 / Inmyu / Epp.2 / IV / 2015 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu

#### Primair

-----Bahwa terdakwa **I Wayan Swedana** bersama-sama J Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**, berupa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005 dan, Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010, **jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** yaitu kerugian untuk saksi Buyung Mardi bin Abdul Kadir berupa uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri

Halaman 2 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antik berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan :

1. Daftar asset milik PT Tampomas (Contervates Beslangg dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017 / 2005 / PDT / GT / VII / PN / JAK.UT tanggal 11 Juli 2005
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK / Pdt / 2010 tanggal 04 Oktober 2010

Halaman 3 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan *"la pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang"*. Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011 sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada :

1. J Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
- b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp. 2.513.572.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo no. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No, Rek, 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
  - c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp. 903.572.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
3. Mujono Prawira D sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. R. Melati Kusuma (Istri J Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J Hadi Kusuma Negara RP. MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

### Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **I Wayan Swedana** pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan** kepada J Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan kedudukan Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia dan meminjamkan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa nomor : 3030366416 **memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**, berupa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005 dan, Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010, **jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** yaitu kerugian untuk saksi Buyung Mardi bin Abdul Kadir berupa uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antic berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan :

1. Daftar asset milik PT Tampomas (Contervates Beslangg dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)

Halaman 7 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017 / 2005 / PDT / GT / VII / PN / JAK.UT tanggal 11 Juli 2005
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan *"la pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang"*. Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011 sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada :

1. J Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
  - b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp. 2.513.572.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo no. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No, Rek, 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
  - c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp. 903.572.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
3. Mujono Prawira D sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek.

Halaman 9 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4750200821 ke rekening BCA Mujiono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

4. R. Melati Kusuma (Istri J Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J Hadi Kusuma Negara RP. MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP. -----

### ATAU

#### Kedua

#### Primair

-----Bahwa terdakwa **I Wayan Swedana** bersama-sama J Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** yaitu menguntungkan J Hadi Kusuma Negara RP.MB dan Terdakwa, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, yaitu Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB menggunakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017 / 2005 / PDT / GT / VII / PN / JAK.UT tanggal 11 Juli 2005 dan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor.

Halaman 10 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

381 PK / Pdt / 2010 tanggal 04 Oktober 2010, meyakinkan bahwa seolah-olah J Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar salah satu Ahli Waris dari Pemilik PT Tampomas II, ***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang***, untuk meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang digunakan seolah-olah untuk biaya pengurusan eksekusi besi PT Tampomas II, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antic berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan :

1. Daftar asset milik PT Tampomas (Contervates Beslangg dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017 / 2005 / PDT / GT / VII / PN / JAK.UT tanggal 11 Juli 2005
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK / Pdt / 2010 tanggal 04 Oktober 2010,

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan *"la pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang"*. Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011 sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa karena janji dan perkataan bohong Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB yang meminta uang seolah-olah untuk biaya dana talangan eksekusi barang-barang milik PT Tampomas saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada :

1. J. Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
  - b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp. 2.513.572.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo no. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No, Rek, 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.

c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp. 903.572.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.

3. Mujono Prawira D sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujiono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

4. R. Melati Kusuma (Istri J Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J Hadi Kusuma Negara RP. MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **I Wayan Swedana** pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan** kepada J Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan kedudukan Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia dan meminjamkan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa nomor : 3030366416 **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** Yaitu menguntungkan J Hadi Kusuma Negara RP.MB dan Terdakwa, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, yaitu Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB menggunakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 017 /2005 /PDT /GT /VII /PN /JAK.UT tanggal 11 Juli 2005 dan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010, meyakinkan bahwa seolah-olah J Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar salah satu Ahli Waris dari Pemilik PT Tampomas II, **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang**, untuk meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang digunakan seolah-olah untuk biaya pengurusan eksekusi besi PT Tampomas II, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antic berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung

Halaman 15 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan :

1. Daftar asset milik PT Tampomas (Contervates Beslangg dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017 / 2005 / PDT / GT / VII / PN / JAK.UT tanggal 11 Juli 2005
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK / Pdt / 2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan *"la pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang"*. Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Halaman 16 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011 sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa karena janji dan perkataan bohong Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB yang meminta uang seolah-olah untuk biaya dana talangan eksekusi barang-barang milik PT Tampomas saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada :

1. J. Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
  - b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sejumlah Rp. 2.513.572.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :

- a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo no. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No, Rek, 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
- c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp. 903.572.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.

3. Mujono Prawira D sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujiono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

4. R. Melati Kusuma (Istri J Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J Hadi Kusuma Negara RP. MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi  
Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J Hadi Kusuma Negara RP. MB  
tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm)  
Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus  
sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal  
378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP. -----

### ATAU

#### Ketiga

#### Primair

-----Bahwa terdakwa **I Wayan Swedana** bersama-sama J Hadi Kusuma Negara  
RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 21  
September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September  
2011 bertempat di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Indramayu, **melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan  
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
adalah kepunyaan orang lain** yaitu uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar  
seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diberikan  
untuk biaya pengurusan eksekusi besi PT Tampomas II, namun uang tersebut  
digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB  
tanpa sepengetahuan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir, **tetapi yang ada dalam  
kekuasaannya bukan karena kejahatan**, uang tersebut diserahkan kepada  
Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB oleh saksi Buyung Mardi bin Abdul  
Kodir untuk biaya pengurusan eksekusi besi milik PT Tampomas II, perbuatan  
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan  
September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti  
(alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet Jakarta  
Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti  
(alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antic  
berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan  
bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan  
mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri  
Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan :

1. Daftar asset milik PT Tampomas (Contervates Beslangg dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017 / 2005 / PDT / GT / VII / PN / JAK.UT tanggal 11 Juli 2005
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK / Pdt / 2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4 / 5272 / 02 / IX / 2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*"la pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat diguadang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang".* Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011 sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada :

1. J Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.

- b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  2. Terdakwa sejumlah Rp. 2.513.572.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :
    - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo no. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No, Rek, 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
    - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
    - c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp. 903.572.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
    - d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
  3. Mujono Prawira D sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  4. R. Melati Kusuma (Istri J Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.
- Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J Hadi Kusuma Negara RP. MB, Mujono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.

Halaman 22 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

### Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **I Wayan Swedana** pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau kesempatan** kepada J Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan kedudukan Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia dan meminjamkan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa nomor : 3030366416, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diberikan untuk biaya pengurusan eksekusi besi PT Tampomas II, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB tanpa sepengetahuan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, uang tersebut diserahkan kepada J Hadi Kusuma Negara RP.MB melalui Terdakwa oleh saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir untuk biaya pengurusan eksekusi besi milik PT Tampomas II, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti

Halaman 23 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antic berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan :

1. Daftar asset milik PT Tampomas (Contervates Beslangg dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 017 / 2005 / PDT / GT / VII / PN / JAK.UT tanggal 11 Juli 2005
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK / Pdt / 2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Halaman 24 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4 / 5272 / 02 / IX / 2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan *"la pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang"*. Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011 sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada :

1. J Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
- b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp. 2.513.572.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo no. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No, Rek, 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
  - c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp. 903.572.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
3. Mujono Prawira D sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. R. Melati Kusuma (Istri J Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J Hadi Kusuma Negara RP. MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.193.572.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2015 Nomor: Reg. Perk. PDM-50 / Inmyu / Epp.2 / IV / 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SWEDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan turut serta melakukan penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternative kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SWEDANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menayatakan barang bukti berupa:
  - Bukti tabungan Tahapan BCA No. Rekening 4750272474 an. BUYUNG MARDI
  - Bukti tabungan Tahapan BCA No. Rekening 4750200821 a.n TRI PURDIANA

Halaman 27 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tabungan Tahapan BCA No. Rekening 4750276071 an. TRI PURDIANA
- Berkas foto copy Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut putusan PK Mahkamah Agung;
- Foto copy Surat Perintah Kerja
- Foto copy kwitansi uang diserahkan oleh J. HADI KUSUMA NEGARA kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar PN Jakarta Utara

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi BUYUNG MARDI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SWEDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN ";
2. Menghukum Terdakwa I WAYAN SWEDANA dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buku Tabungan BCA No. Rekening 4750272474 an. BUYUNG MARDI;
- Buku Tabungan BCA No. Rekening 4750200921 an. TRI PURDIANA;
- Buku Tabungan BCA No. Rekening 4750276071 an. TRI PURDIANA;
- Berkas photo copy Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut putusan PK Mahkamah Agung;
- Foto copy Surat Perintah Kerja
- Foto copy Kwitansi uang diserahkan oleh Sdr. J. HADI KUSUMA NEGARA kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk pembayaran Surat Ketetapan pajak kurang bayar PN Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi BUYUNG MARDI;

Halaman 28 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 18 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan patut serta seksama pada tanggal 03 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu masing-masing tanggal 16 November 2015 Nomor:12 / Akta.Pid / 2015 / PN. Idm dan Nomor:12 c / Akta.Pid / 2015 / PN. Idm, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Indramayu ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding pada tanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah sudah tepat dan benar, sedangkan mengenai pengenaan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat ;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, serta terdakwa sendiri didepan persidangan mengakui perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 29 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang dimajukan kepersidangan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan seperti yang didakwakan kepadanya, sehingga haruslah dipidana dengan seadil-adilnya atau diajtuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan salinan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 175 / Pid.B / 2015 / PN. Idm tanggal 15 Juni 2015 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN” ( eks Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ) sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative kedua Primair, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, baik dari segi edukasi, prepentif, Represif dan Korektif, menurut Majelis Hakim tingkat banding kurang beralasan karena disamping saksi korban masih punya kesempatan untuk menggugat pengembalian uangnya dari pihak yang merugikannya juga keterangan terdakwa ternyata sama sekali tidak mendapatkan bagian dari kerugian yang dialami oleh saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu atas diri Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP ) ; -----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 175 / Pid.B / 2015 / PN. Idm, tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **RABU**, tanggal **6 JANUARI 2016**, oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.** dan **H. NERIS, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal **27 Nopember 2015** Nomor: 324 / Pen / Pid / 2015 / PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **12 JANUARI 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.**

**ABID SALEH MENDROFA, S.H.**

**H. NERIS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI PENGGANTI

**H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.**

Halaman 31 dari halaman 31 Putusan Nomor:324 / PID / 2015 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

